



PUTUSAN
Nomor 379/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bosni Gondo Wibowo S.H., LL.M., bertempat tinggal di Jl. Johar Baru IV A/11, RT. 016, RW. 005, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Januari S. Silaban, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum “*Abrina Silaban Partnership*” yang beralamat di Gedung Gondangdia Lama 25, Jalan RP. Soeroso No. 25, Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan :

1. **Rumah Sakit Orthopedi Siaga Raya**, beralamat di Jl. Siaga Raya No.4-8 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
2. **dr. Maulana Alfansury**, beralamat di Jl. Tanjung III No. 6 RT. 002, RW. 005, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**
3. **Made Diah Paramitha**, bertempat tinggal di Pondok Karya Blok H No. 25, Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa terkait dengan pengajuan domisili penyelesaian sengketa *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasal 118 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "**HIR**") menyatakan sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (2) HIR

"Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang Tergugat yang dipilih oleh Penggugat."

2. Bahwa merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut, maka Penggugat berhak memilih yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Tergugat I berkedudukan di Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

KEDUDUKAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO

3. Majelis Hakim yang kami hormati, perlu kami jabarkan bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Turut Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.: 495/PDT.G/2023/PN.JKT.PST. (Selanjutnya disebut "**Putusan 495**") dimana merujuk pada putusan tersebut, maka Penggugat *a quo* juga bertindak sebagai Penggugat;



4. Bahwa dalam agenda pemeriksaan bukti perkara Putusan 495 tersebut, Turut Tergugat telah menggunakan alat bukti persidangan berupa Memo tertanggal 12 Juli 2023 (selanjutnya disebut "**Memo 12 Juli 2023**"), sebagaimana termaktub dalam halaman 53 Putusan 495.

"Fotocopy dari asli Bukti surat keterangan medis tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-21"

5. Bahwa, Memo 12 Juli 2023 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II selaku Dokter yang melakukan Praktiknya di Rumah Sakit Orthopedi Siaga Raya *in casu* Tergugat I.
6. Adapun sesuai dengan dari Memo 12 Juli 2023 tersebut, Tergugat II telah memberikan keterangan yang menyesatkan, dimana Tergugat II memberikan keterangan sebagai berikut:

".....datang dengan keluhan nyeri pergelangan tangan kiri sejak 17 jam sampai RS setelah dipelintir oleh suami, tangan sulit digerakan."

7. Dengan adanya keterangan yang menyudutkan dari Tergugat II, maka Turut Tergugat kemudian dengan sadar menggunakan Memo 12 Juli 2023 tersebut di dalam Daftar Bukti yang diserahkan dalam persidangan Putusan 495, dimana Turut Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

"BUKTI ADANYA TINDAKAN KDRT OLEH PENGGUGAT (IN CASU PENGGUGAT) KEPADA TERGUGAT (IN CASU TURUT TERGUGAT) DI DEPAN ANAK-ANAK."

8. Majelis Hakim yang kami hormati, perlu kami tegaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh Tergugat II melalui Memo 12 Juli 2023 merupakan tindakan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta **yang menyebabkan Penggugat lemah di mata hukum**.
9. Bahwa sesuai dengan Putusan 495, Penggugat **terbukti tidak pernah** melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam Memo 12 Juli 2023, sehingga tindakan Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut sangat jelas merupakan hal tidak didasarkan pada fakta sehingga merugikan nama baik dan kredibilitas Penggugat.
10. Lebih lanjut, Penggugat juga telah menyampaikan tegurannya kepada Tergugat II melalui Somasi Penggugat dengan Nomor.:



104/ASP/L/III/2024, tertanggal 5 Maret 2024, Perihal: Somasi. (“**Somasi Pertama**”).

11. Bahwa melalui Surat Somasi Pertama tersebut, Penggugat secara tegas menyampaikan bahwa Tergugat II tidak seharusnya memberikan keterangan yang menyesatkan dan memberikan catatan dengan adanya narasi kalimat “**DIPELINTIR OLEH SUAMI**”, dimana hal ini sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat II.

12. Alih-alih memberikan konfirmasi dan permintaan maaf, Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Tanggapannya Nomor.: 008/T.SOM/FIRM/III/2024, tertanggal 14 Maret 2024 Perihal: Tanggapan Somasi 5 Maret 2024 (“**Tanggapan Somasi Pertama**”), Tergugat II kembali mempertegas bahwa keterangan yang diberikan telah sesuai dengan fakta dan keterangan yang didapatkan dalam pemeriksaan medis yang dilakukan, **dimana hal ini adalah tidak benar dan tidak sesuai** dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf r.

“Pasal 3

(1) *Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;*

(2) *Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:*

...

r. Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.

...”

13. Lebih lanjut dalam Tanggapan Somasi Pertama yang diberikan oleh Tergugat II pada angka 11, ditegaskan bahwa Tergugat II memberikan keterangan medis yang termaktub dalam Memo 12 Juli 2023 adalah permintaan dari pasien *in casu* Turut Tergugat yang semakin menegaskan dan menguatkan dugaan adanya persekongkolan dari Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menjatuhkan dan memberatkan posisi Penggugat dalam Putusan 495 yang telah diputus.



Angka 11 Surat Tanggapan Somasi Pertama

"Bahwa tentang keterangan medis yang dibuat dan ditandatangani oleh klien kami, adalah dasar permintaan dari pasien itu sendiri...."

14. Majelis Hakim yang kami hormati, merujuk pada fakta-fakta yang telah kami jabarkan, maka tentu saja telah sangat meyakinkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan yang merugikan kepada Penggugat, dimana tindakan Tergugat II tidak hanya mengucilkan Penggugat, namun secara **NYATA TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT DALAM PUTUSAN 495, DIMANA MEMO 12 JULI 2023 YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DIGUNAKAN SEBAGAI BUKTI OLEH TURUT TERGUGAT DI DALAM PERSIDANGAN, SEHINGGA OLEH KARENYA TELAH PATUT DAN WAJAR BAGI MAJELIS HAKIM UNTUK MENYATAKAN TERGUGAT II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT.**

TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN ADANYA KEKERASAN, TANPA ADANYA PERMINTAAN DARI KEPOLISIAN

15. Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa Tergugat II, dengan sadar telah memberikan keterangan yang menyesatkan dalam memo 12 Juli 2023, dimana Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat memelintir Turut Tergugat (Vide Poin 6 Gugatan *a quo*).
16. Bahwa kembali kami tegaskan, Penggugat **MEMBANTAH PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, TERLEBIH TUDUHAN TERSEBUT DILAKUKAN DI HADAPAN ANAK-ANAK DARI PENGGUGAT.**
17. Bahwa lebih lanjut, keterangan Tergugat II juga tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Pasal 133 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana, maka dalam hal penyidik dalam hal ini kepolisian demi kepentingan persidangan yaitu menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, **ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.**

Pasal 133 Ayat (1) KUHP



Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

18. Merujuk pada aturan tersebut, maka telah jelas Tergugat II tidak memiliki dasar memeriksa adanya dugaan perbuatan Pidana, khususnya karena tindakan Pidana tersebut tidak pernah dilakukan.

19. Bahwa narasi “dipelintir oleh suami” yang terdapat dalam Memo 12 Juli 2023 kurang lebih sama dengan terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”) Pasal 6. Sehingga dengan menarasikan hal tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat telah merumuskan sebuah narasi yang tidak sesuai fakta yang membuat Penggugat lemah di mata hukum.

Pasal 6 UU PKDRT

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

20. Bahwa penggunaan narasi tersebut sama dengan tuduhan terhadap seseorang *in casu* Penggugat telah melakukan suatu tindak Pidana, dan oleh karenanya berdasarkan asas praduga tak bersalah, tuduhan tersebut adalah hal yang tidak seharusnya dibuat oleh seorang dokter yang tidak memiliki kapasitas dalam menentukan adanya suatu tindak Pidana.

21. Dengan adanya aturan visum atau pemeriksaan fisik yang dilanggar oleh Tergugat II, serta tuduhan yang dibuat oleh Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Memo 12 Juli 2023, semakin menguatkan adanya dugaan persekongkolan dari Tergugat II dan Turut Tergugat untuk menjatuhkan Penggugat.

Merujuk pada fakta ini, maka kesalahan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat II sudah semakin terang-benderang dan oleh karenanya **mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat II telah secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.**

TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM



22. Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi dasar Perbuatan Melawan Hukum (Selanjutnya disebut "**PMH**") dinyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

23. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, terdapat beberapa unsur yang dapat mengklasifikasikan suatu peristiwa sebagai PMH yaitu, 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum; 3) Adanya kesalahan dari pelaku; 4) Adanya kerugian bagi korban; dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

24. Dalam menjalankan profesi Dokter, Tergugat II WAJIB untuk menjalankan Praktiknya dengan hati-hati dan penuh ketelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi ("**PKKI**") Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf r.

"Pasal 3

(3) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

(4) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:

...

r. Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.

..."

Bahwa dengan Tergugat II membuat Memo 12 Juli 2023 dengan narasi yang disebutkan dalam Poin 6 Gugatan *a quo* tanpa menguji kebenaran dan tanpa bukti yang kuat patut dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah melanggar Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) PKKI.



25. Lebih lanjut, pada lampiran PKKI dalam BAB II angka 18 telah mengatur sebagai berikut:

"Membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.

Penjelasan

- a. *Sebagai profesional medis, Dokter dan Dokter Gigi **harus jujur dan dapat dipercaya dalam memberikan keterangan medis, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.***
- b. *Dokter dan Dokter Gigi **tidak dibenarkan membuat atau memberikan keterangan palsu.***
- c. *Dalam hal membuat keterangan medis berbentuk tulisan (hardcopy), Dokter dan Dokter Gigi wajib membaca secara teliti setiap dokumen yang akan ditandatangani, **agar tidak terjadi kesalahan penjelasan yang dapat menyesatkan.***

26. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dari perbuatan Tergugat II dalam Memo 12 Juli 2023 juga terkait dengan kewajiban Tenaga Medis dalam menjalankan praktik yang termaktub dalam Pasal 274 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("**UU Kesehatan**").

Pasal 274:

"Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. *memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan **etika profesi** serta kebutuhan Kesehatan Pasien; "*

27. Selanjutnya, berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut "**KODEKI**") Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut "**MKEK IDI**") Pasal 7 menyatakan bahwa:

"Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya."

28. Bahwa berdasarkan Memo 12 Juli 2023, keterangan yang tercantum dalam Memo tersebut (Vide Poin 6 Gugatan a quo), sudah dapat



dipastikan tidak diperiksa sendiri kebenarannya oleh Tergugat II. Hal tersebut selain bertentangan dengan KODEKI MKEK IDI juga bertentangan dengan hak subjektif Penggugat yang mana merupakan salah satu unsur PMH yaitu perbuatan yang melanggar hukum dalam hal ini hak subjektif orang lain.

29. Bahwa hak subjektif dari Penggugat telah dilanggar karena Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mempertahankan kepentingan pribadinya dengan diklarifikasi oleh Tergugat II terkait dengan keluhan yang dialami Turut Tergugat. Sehingga tanpa hak, Tergugat II telah menuliskan keterangan tanpa mengklarifikasi kebenaran dari pernyataan Turut Tergugat.

30. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, maka telah jelas maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dengan uraian sebagai berikut:

a. Adanya Perbuatan Tergugat II

Bahwa yang dimaksud dalam suatu perbuatan dalam perkara ini adalah Tergugat II melakukan suatu perbuatan secara aktif yang telah memberikan kerugian kepada Penggugat, khususnya dalam persidangan Putusan 495.

Dalam hal ini, Tergugat II telah membuat dan menandatangani Memo 12 Juli 2023 yang mengikat Memo tersebut sebagai hasil dari perbuatan Tergugat II yang melakukan pemeriksaan terhadap Turut Tergugat dan menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Memo 12 Juli 2023.

b. Adanya Perbuatan yang Melanggar Hukum Tergugat II

Bahwa dalam unsur kedua dikatakan *sejatinya* perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Melanggar hukum disini tidak hanya diartikan secara sempit melanggar suatu perundang-undangan, namun dapat juga diartikan luas dengan melanggar hak subjektif orang lain.

Perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II adalah membuat dan menandatangani Memo 12 Juli 2023, dimana keterangan yang terdapat dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta dan menyesatkan serta dilakukan dengan tidak berprinsip pada standar profesi, standar pelayanan profesi,



standar prosedur operasional, dan etika profesi yang mana bertentangan dengan Pasal 274 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang seharusnya dipegang erat oleh Tergugat II, selain itu pula perbuatan Tergugat II juga bertentangan terhadap PKKI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf r dan KODEKI MKEK IDI Pasal 7.

Bahwa dalam hal perbuatan Tergugat II yang mencantumkan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 6 Gugatan *a quo*, sejatinya perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga melanggar hak subjektif dari Penggugat.

c. Adanya Kerugian yang dialami oleh Penggugat

Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat:

- Penggugat menjadi lemah di mata hukum

Bahwa dengan adanya Memo 12 Juli 2023 dimana Tergugat II menuduh Penggugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga telah merugikan Penggugat dalam Putusan 495 yang menjadikan posisi hukum dari Penggugat lemah dan pada akhirnya kalah di dalam persidangan.

- **Kerugian Immaterial**, dimana dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II telah mengakibatkan adanya kerugian immaterial kepada Penggugat, yaitu nama baik dari Penggugat menjadi tercemar sebagai yang apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).**

31. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka cukup beralasan untuk **Tergugat II dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad) terhadap Penggugat;**

TANGGUNG JAWAB TERGUGAT I TERHADAP KELALAIAN TERGU

32. Bahwa Tergugat I merupakan Rumah Sakit dimana Tergugat II melaksanakan praktiknya sebagai Dokter dan dalam dalil-dalil gugatan a



quo patut diduga melakukan kelalaian yang berakibat kerugian terhadap Penggugat;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, sejatinya Tergugat I tidak lepas dari tanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat II.

Pasal 1367 KUHPerdara

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

34. Bahwa tanggung jawab yang dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPerdara juga diperkuat dengan argumen yang sama dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mendalilkan secara spesifik tanggung jawab Rumah Sakit *in casu* Tergugat I dalam hal terjadinya kelalaian yang disebabkan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit dalam hal ini termasuk Dokter *in casu* Tergugat II.

Pasal 193 UU Kesehatan

"Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit."

35. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka, Tergugat I dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

Bahwa berdasarkan argumen-argumen diatas, telah jelas perbuatan Tergugat II dalam membuat Memo 12 Juli 2023 merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas diterbitkannya Memo 12 Juli 2023;



3. Menyatakan Memo 12 Juli 2023 adalah **CACAT HUKUM dan TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEDOMAN KEDOKTERAN YANG BERLAKU.**
4. **Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan permintaan maaf kepada Penggugat** melalui dua surat kabar yaitu Harian Kompas dan Bisnis Indonesia dengan ukuran paling kecil sebesar 2 kolom x 150mmk atau 7 cm x 15 cm sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).**
6. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pemecatan atau setidaknya skorsing/hukuman kepada Tergugat II atas tindakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) / perhari atas keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat I hadir kuasanya bernama Suryo Wicaksono, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "*Firm Advocates*" yang beralamat di Jalan Pejaten Raya/Komplek Depdikbud Blok A5 No.05 RT.7 RW.6, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/SK-Pdt/FIRM/V/2024 tertanggal 8 Mei 2024, untuk Tergugat II hadir kuasanya bernama Dr. dr. Edi Prasetyo, Sp.S., S.H., M.H., dkk., Para Advokat, Penasihat Hukum pada "*Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Kesehatan Rakyat*" yang beralamat di Jalan Pertanian Raya No.92, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SKK/YLBH-Kesra/V/2024 tertanggal 5 Mei 2024. Sedangkan untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah



menurut hukum, sebagaimana pada relaas panggilan sidang yang terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Samuel Ginting, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

EKSESEPSI

Eksepsi Gugatan Prematur/Terlalu Dini

Pengadilan negeri tidak atau belum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

1. Bahwa Penggugat menurut hukum telah keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat, yang dalam perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya di Lembaga alternatif Penyelesaian sengketa;
2. Bahwa Gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini atau prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikarenakan suatu perkara perbuatan melawan hukum dalam ranah malpraktik terdapat ketentuan prosedur-prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana sepertinya Penggugat tidak perhatikan;
3. Bahwa di dalam Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga



melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut **diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;**

4. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mengutip Pasal 118 ayat (2) HIR untuk mendasarkan gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun demikian mencermati gugatan Penggugat yang esensinya perkara perbuatan melawan hukum di dalam ranah medis atau kesehatan karena melibatkan penyedia layanan kesehatan dan dokter, maka ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan haruslah dipandang sebagai ketentuan Lex Specialis yang dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR sebagai ketentuan Lex Generalis dalam perkara perdata umum;
5. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* menerangkan bahwa putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, namun dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian. Sebagian gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan yang dijatuhkan putusan dengan “amar gugatan tidak dapat diterima” atau (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO) adalah gugatan yang mengandung cacat formil, salah satu variasi jenis **gugatannya adalah gugatan premature;**
6. Menurut M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata* tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menyatakan bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada: batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau **batas waktu untuk menggugat belum sampai;**
7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 HIR yang berbunyi:



"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa";

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka telah patut menurut hukum Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan **Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dikarenakan belum diajukan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.** Dengan demikian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Error in Persona

Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)

PENGUGAT telah kurang pihak dalam menentukan pihak-pihak yang dijadikan sebagai TERGUGAT dalam perkara aquo

1. Bahwa dalam gugatan *a quo* dapat dipahami bahwa pokok dari permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah penggunaan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana yang dituangkan kedalam Memo tertanggal 12 Juli 2023. Adapun Memo tertanggal 12 Juli 2023 tersebut digunakan oleh Turut Tergugat ke dalam pembuktian di Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST.
2. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada posita PENGUGAT di atas tersebut, Penggugat telah tidak lengkap dalam menarik siapa saja yang seharusnya dijadikan TERGUGAT dalam perkara *a quo*. Padahal berulang kali PENGUGAT sendiri jelaskan dalam posita gugatannya, Turut Tergugat lah yang menggunakan surat memo tersebut dalam pembuktian di Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT yakni "lemah dimata hukum", namun demikian Turut Tergugat **tidak ditarik kedudukannya sebagai TERGUGAT bersama-sama dengan**



Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam perkara a quo.

3. Bahwa tidak ditariknya Turut Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara ini menimbulkan **penyebab tidak utuhnya proses pembuktian** dalam perkara a quo. Dimana keterangan Turut Tergugat sangatlah penting untuk menjelaskan sebab atau alasan mengapa Turut Tergugat meminta untuk membuatkan Memo tertanggal 12 Juli 2023 dan mengapa Turut Tergugat menggunakan dalam pembuktian Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST.
4. Bahwa selain dari pada itu Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST merupakan perkara cerai antara Penggugat dengan Turut Tergugat dimana itu merupakan perkara yang sangat bersifat pribadi antara keduanya. Namun demikian dalam petitum gugatan a quo Penggugat juga tidak memintakan Turut Tergugat juga untuk setidaknya-didaknya dihukum untuk tunduk pada putusan. Sehingga hal-hal tersebut sangatlah janggal dan menimbulkan kesan adanya suatu permufakatan yang tidak baik atau akal-akalan belaka antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam mengajukan gugatan a quo yang mana dapat menimbulkan kerugian reputasi dari TERGUGAT I;

Eksepsi Diskualifikasi in Person

PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum dengan TERGUGAT I

5. Bahwa sebelum diajukannya gugatan a quo, TERGUGAT I tidak pernah mengenal PENGGUGAT sebelumnya. **PENGGUGAT bukanlah pasien yang terdaftar dalam pasien rumah sakit TERGUGAT I** ataupun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tidak pernah memiliki hubungan bisnis apapun. Sehingga tidak pernah ada kepentingan, hak dan/atau kewajiban yang timbul diantara Penggugat dan TERGUGAT I.
6. Bahwa adapaun Memo tertanggal 12 Juli 2023 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo merupakan suatu produk medis yang dihasilkan antara hubungan dengan pasien dengan dokter yang kegunaanya hanya dilakukan dalam rangka



kegiatan medis semata bukan persidangan.

7. Bahwa kedudukan TERGUGAT II yang hanya merupakan suatu badan rumah sakit yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan tidak memiliki kapasitas untuk mengontrol tindakan-tindakan pasiennya yang menggunakan dokumen-dokumen medis di luar rumah sakit. Olehkarena dalam hal Memo tertanggal 12 Juli 2023 telah digunakan oleh pasien yang bersangkutan in casu Turut Tergugat, sudah seharusnya dianggap di luar dari ranah kewenangan TERGUGAT II.
8. Bahwa Suatu Permohonan atau Gugatan dikatakan Error in Persona jika:
 - a. **Diskualifikasi in Person**, yaitu Penggugat bukanlah persona standi in judicio, jika karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan dan atau dibawah pengampuan, atau bisa juga karena tidak mendapat kuasa lisan atau surat kuasa khusus dan atau surat kuasa khusus tidak sah.
 - b. *Gemis aan hodaningheid*, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat Tidak Tepat.
 - c. **Plurium litis consortium**, yaitu orang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.
9. Bahwa dikarenakan gugatan PENGUGAT telah kurang pihak dalam menentukan pihak-pihak yang dijadikan sebagai TERGUGAT dalam perkara aquo dan PENGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum dengan TERGUGAT I maka sudah selayaknya Gugatan a quo dinyatakan Error In Persona sehingga layak untuk tidak dapat diterima;

EXSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Penggugat telah tidak cermat dalam menentukan kerugian dalam gugatan

1. Bahwa Penggugat dalam poin c gugatan menyatakan bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yakni PENGUGAT menjadi lemah dimata hukum karena posisi PENGUGAT menjadi dirugikan dalam perkara putusan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST. Dimana "lemah dimata hukum" bukan merupakan suatu hal yang dapat dikualifisir sebagai bentuk kerugian dalam perkara perdata.

2. Bahwa apabila PENGUGAT mencermati dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia hanya mengenal kerugian materiil dan imateriil dimana keduanya telah diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dimana tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bahwa "lemah dimata hukum" adalah suatu bentuk kerugian baik dalam bentuk materiil maupun imateriil.
3. Bahwa PENGUGAT dan kuasa hukumnya sebagai warga negara yang baik dan mengerti hukum sudah seharusnya dapat menghormati dan menerima secara lapang dada hal-hal yang telah diputuskan perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST. Meskipun posisi PENGUGAT tidak diuntungkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST, namun bagaimanapun juga putusan tersebut telah menjadi norma hukum yang berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya sehingga sangatlah jelas hal semacam itu tidak dapat dikualifisir sebagai kerugian.
4. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam poin c gugatan menyatakan bahwa terdapat kerugian immateriil yang dialami oleh PENGUGAT yaitu nama baik yang tercemar yang dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
5. Bahwa jumlah kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat ini adalah sangatlah tidak wajar dan diluar nalar TERGUGAT I. Bagaimana mungkin PENGUGAT merasa nama baiknya tercemar sedangkan Memo tertanggal 12 Juli 2023 yang dipermasalahkan hanya digunakan dalam lingkup persidangan semata dan tidak ada satupun pihak yang menyebarkan ke khalayak umum ataupun sosial media. Apakah suatu upaya pembuktiaan dalam persidangan dapat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang? tentu jawabannya tidak, dikarenakan hal tersebut dilakukan dalam koridor hukum yang diatur dalam

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Undang-Undang.

6. Bahwa lagipula Kerugian Immaterial menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. **Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.**

a. Ketentuan Pasal 1370 KUHPerdata

Dalam hal pembunuhan dengan sengaja atau kematian seseorang karena kurang hati-hatinya orang lain, suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

b. Ketentuan Pasal 1371 KUHPerdata

Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.

c. Ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

7. Bahwa sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat **tidak ada satupun hal-hal yang termasuk ke dalam cakupan kerugian immaterial** menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 dan berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata. Olehkarenanya Penggugat telah tidak cermat dalam menguraikan kerugian imateriil dalam gugatannya dan sudah selayaknya untuk **dinyatakan tidak dapat diterima**;

POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 April 2024, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang disampaikan pada bagian jawaban eksepsi diatas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
3. Bahwa dalam uraian-uraian dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT pada intinya mempersoalkan diksi kalimat dalam Memo tertanggal 12 Juli 2023 yaitu "setelah dipelintir oleh suami", dimana hal tersebut dianggap sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;
4. Bahwa terkait dengan Memo untuk Turut Tergugat tertanggal 12 Juli 2023 yang dibuat Tergugat II, Memo tersebut merupakan Surat Keterangan Sakit sebagaimana yang diatur dalam Bab I pasal 7 KODEKI yang berbunyi **"Setiap dokter hanya memberikan keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri keterangannya"**. Dimana Surat Keterangan Dokter tersebut



berisikan anamnesa medis yang didapatkan melalui wawancara medis dan pemeriksaan fisik terhadap pasien;

5. Bahwa sebelumnya perlu untuk kami jelaskan kepada Penggugat sepintas tentang kaidah medis, Anamnesis atau keluhan pasien merupakan **wawancara medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang sedang dialami oleh pasien agar dokter dapat menyimpulkan diagnosis penyakit dari pasien tersebut;**
6. Bahwa Anamnesis sifatnya penting bagi pasien untuk menggambarkan secara jelas mengenai **gejala penyakit yang sedang dialaminya dengan bahasanya sendiri** dan keluhan pasien harus didokumentasi dengan lengkap dari awal pemeriksaan. Menurut Bernard Lown, data yang didapatkan dari anamnesa adalah **bisa memberikan informasi hingga 75% untuk membuat diagnosis penyakit pada pasien sebelum dokter melakukan pemeriksaan fisik;**
7. **Bahwa** sejak tahun 1982, terdapat teori yang dikemukakan oleh Engel terkait dengan cara pengambilan anamnesa yang dikenal dengan istilah "**The Sacred Seven**", yakni melihat penyakit berdasarkan aspek fisik dan emosi yakni sebagai berikut :

a. Chronology

Deskripsi dari kronologis ini menjelaskan tentang perjalanan penyakit, dengan itu dokter harus mendapatkan laporan **kronologis dengan menanyakan kapan sakit pertama kali dirasakan dan dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya secara spesifik.** Kronologi juga mencakup durasi simptomatik, periodisitas dan apakah gejalanya menjadi lebih baik atau lebih buruk dari waktu ke waktu.

b. Bodily location

Lokasi sakitnya harus didefinisikan seakurat mungkin dengan cara **menunjukkan lokasi nyeri yang dirasakan** oleh pasien dengan menggunakan gerakan tangannya. Perlu diingat bagi dokter bahwa pasien mungkin memiliki lebih dari satu penyakit dan rasa sakit itu dapat



mengindikasikan berbagai proses penyakit. Untuk itu, dokter dapat meminta pasien agar dapat membedakan dan mengkarakterisasikan masing-masing penyakitnya.

c. Quality

Sebagian besar pasien menggambarkan kualitas dari rasa sakitnya menggunakan analogi. Beberapa pasien juga menggunakan **bahasa yang deskriptif atau emosional** seperti, "Rasanya seperti seseorang menikam saya dengan pisau", dan pasien sulit untuk menemukan bahasa yang sedang dideskripsikannya.

d. Quantity Intensitas

Nyeri yang dirasakan pasien dapat diperkirakan dengan menggunakan skala 1 sampai atau dapat dibandingkan dengan nyeri yang lainnya. Selain itu, volume juga termasuk dalam salah satu contoh kuantitas. Misalnya, jumlah dahak yang dikeluarkan dalam sehari.

e. Setting

Pengaturan ini menjelaskan tentang **gejala, di mana, apa, dan dengan siapa pasien pada saat merasakan sakit itu**. Hal itu merupakan pertanyaan yang bagus untuk digunakan di awal wawancara.

f. Aggravating or alleviating factors

Dokter mengumpulkan data mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh pasien. Misalnya, pasien telah meminum obat sebelumnya. Hasil dari data tersebut, dokter dapat menganalisis apa yang telah membuat gejala lebih buruk atau menjadi lebih baik.

g. Associated manifestations

Gejala jarang terjadi dengan sendirinya, maka dari itu dokter harus mendengarkan gejala-gejala lainnya yang dapat memberikan informasi diagnostik tentang patologi dan organ yang terlibat.

8. Bahwa sedangkan amnanesa sendiri di ambil melalui proses wawancara medis yang merupakan bagian terpenting dalam



proses diagnosa karena akan membantu kita dalam membentuk gambaran tentang penyakit pasien selengkap dan seakurat mungkin. Peranan wawancara medis dalam proses diagnosis ini adalah untuk memberi informasi dan **membantu dokter mengetahui tentang asal serta riwayat penyakit;**

9. Bahwa didasari dengan kaidah-kaidah keilmuan medis di atas, tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah sudah tepat. Dimana TERGUGAT II dalam membuat surat sakit yang berisikan keterangan medis terhadap pasien yang bernama Ibu Made Diah Paramitha *in casu Turut Tergugat*, **telah melakukan wawancara medis sehingga dapat ditemukannya penyebab dari sakit yang diderita oleh pasien dan dapat dirumuskan tindakan medis yang tepat untuk penyakit pasien tersebut;**
10. Bahwa terkait dengan Penggugat yang mempersoalkan diksi kalimat dalam memo tersebut yaitu "setelah dipelintir oleh suami", merupakan suatu anamnesa yang didapatkan melalui hasil wawancara medis dengan pasien. Dimana hal tersebut merupakan suatu **kronologis** yang secara **kualitatif emosional** diungkapkan oleh pasien sehingga sekaligus tergambar **setting** dari terjadinya penyakit yang diderita;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Angka 3. Dalam gugatannya. Terkait mengenai perkara nomor 495/Pdt.G/2023/PN.JKT.PST, antara sejatinya adalah hubungan internal antara Penggugat dan Turut Tergugat, Tergugat I sama sekali tidak mengetahui persoalan tersebut. Sehingga seharusnya dalam hal ini, Tergugat I tidak ditarik sebagai Pihak oleh Penggugat dalam gugatan ini mengingat tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I;
12. Bahwa berkaitan dengan Memo tertanggal 12 Juli 2023 yang oleh Turut Tergugat jadikan bukti di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 495/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst, tanpa mengurangi rasa hormat kepada proses hukum tersebut, sangatlah tidak relevan untuk dipersalahkan kepada Tergugat I karena hal tersebut jauh diluar dari kapasitas dan kewenangan Tergugat I. Melainkan hal tersebut adalah hak subjektif dari Turut Tergugat dan mengenai keabsahannya merupakan kewenangan

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



dari Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4. dan angka 5. Dalam gugatannya. Terkait dengan memo yang Penggugat maksud dalam gugatannya, Bahwa memo tersebut dibuat oleh Tergugat II berdasarkan hasil dari Anamnesis, Anamnesa, atau wawancara antara dokter in casu Tergugat II dengan pasiennya in casu Turut Tergugat yang melakukan pemeriksaan di tempat Tergugat I. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan, apa yang menjadi hasil akhir dari pemeriksaan baik memo, ataupun hasil apapun yang dikeluarkan oleh Tergugat I, bukan mejadi tanggung jawab dari Tergugat I akan dipergunakan untuk apa hasil pemeriksaan tersebut;

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan Tegas dalil Penggugat angka 6. Bahwa perlu penggugat ketahui bahwa didalam literatur kedokteran. Anamnesis merupakan bagian penting dalam proses diagnosis dan pengobatan pasien, yang pada dasarnya hal ini dilakukan untuk membantu memahami keluhan dan gejala serta menemukan penyakit yang diderita pasien. Hal ini juga di pertegas dengan pengertian dari Anamesis menurut "Carolyn Jarvis" yang merupakan salah satu Professor di Departemen Keperawatan di Universitas Wesleyan, Amerika Seikat yakni:

"Anamnesis adalah proses sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat kesehatan pasien. Anamnesis mencakup pengumpulan informasi tentang keluhan saat ini, riwayat keluarga , riwayat sosial, dan faktor resiko lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien";

15. Bahwa Anamnesis bersifat penting dan diperlukan untuk pasien dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi dengan jelas tentang penyakit mengenai penyakit yang diderita atau dialami pasien yang diperoleh menurut penuturan langsung pasien dan dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian, hasil daripada informasi yang diperoleh tersebut harus ditulis dan dicatatkan dengan lengkap tanpa ada kekurangan berdasarkan riwayat pemeriksaan pasien;



16. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh dr Maulana Alfansury telah sesuai dengan kaidah-kaidah medis yang ada dan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi :

"(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;"

17. Bahwa hasil dari Anamnesis merupakan hasil dari wawancara antara Tergugat II dan Turut Tergugat. Sehingga apa yang tertera dalam memo tersebut adalah murni berdasarkan penuturan Turut Tergugat ketika diperiksa oleh Tergugat II. Terlepas hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai bukti ataupun hal lainnya, itu bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat I. Apabila Penggugat merasa keterangan yang diberikan oleh Turut Tergugat menyesatkan, Mengapa Penggugat tidak menarik Turut Tergugat sebagai Tergugat? Kalau memang Penggugat merasa dirugikan oleh keterangan Turut Tergugat pada pemeriksaan tersebut, lantas mengapa Penggugat tidak menjadikan Turut Tergugat sebagai Tergugat dalam gugatannya?

18. Tergugat I menolak dengan Tegas dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 7. Dalam gugatannya. Bahwa kembali Tergugat I sampaikan bahwa apa yang disampaikan Tergugat II dalam hasil dari Anamnesisnya merupakan murni penuturan dari Turut Tergugat. Bahwa hasil tersebut dijadikan bukti ataupun hal lainnya, hal tersebut sama sekali bukan menjadi Tanggung jawab dari Tergugat I. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tidak pernah bermaksud untuk menyudutkan ataupun melemahkan Penggugat sebagaimana tuduhannya dalam gugatannya. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara perceraian nomor 495/pdt.g/2023/PN.JKT.PST baik secara langsung maupun tidak langsung;

19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8. Dan 9. Dalam gugatannya. Bahwa tentang keterangan medis yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, adalah



tidak benar. Sebelum keterangan itu dikeluarkan oleh Tergugat II di Rumah Sakit Tergugat I, Hal tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter in casu Tergugat II secara patut. Sehingga sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan;

20. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10., 11., 12., 13., dan 14. Bahwa terkait pada keterangan medis yang dikeluarkan Tergugat II melalui Rumah Sakit Tergugat I, seluruhnya telah sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini kami pertegas melalui kewajiban yang harus dilakukan seorang dokter kepada pasiennya yang tercantum dalam pasal 60 Paragraf 6, Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang berbunyi:

"Dokter dan Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas, sesuai dengan standar profesi dan standard prosedur operasional;
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standard prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. Menerima Imbahan Jasa"

21. Bahwa Dalil Penggugat pada angka 17., 18., dan 19. Adalah keliru. Bahwa pada faktanya, Turut Tergugat datang ke Tergugat I untuk memeriksakan dirinya. **TURUT TERGUGAT DATANG BUKAN UNTUK MELAKUKAN VISUM, HANYA MELAKUKAN PEMERIKSAAN BIASA.** Kiranya Penggugat dapat membedakan antara mendatangi datang ke Dokter/Rumah Sakit untuk memeriksakan diri atau Datang ke Dokter/Rumah Sakit untuk melakukan Visum. Apakah Penggugat tidak dapat membedakan antara Pemeriksaan sakit biasa dengan meminta Visum Dokter?

22. Bahwa dalil Penggugat pada angka 32. keliru dan tidak dapat diterima. Bahwa Tergugat I benar merupakan tempat bernaung dari Tergugat II yang melaksanakan Praktiknya sebagai Dokter. Namun pada faktanya Tergugat I telah melakukan pemeriksaan terkait standar operasional prosedur terkait tata cara pemeriksaan pasien



yang dilakukan oleh Tergugat II. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak didapati adanya kesalahan yang dilakukan Tergugat II. Seluruhnya sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter untuk memeriksa pasiennya;

23. Bahwa melihat dalil-dalil dan permintaan Penggugat yang sangat mengada-ada ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk melindungi kedudukan dari Tergugat II yang memiliki hak imunitas yang dijamin oleh Undang-Undang yaitu Pasal 273 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

"(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

*a. **mendapatkan perlindungan hukum** sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;"*

24. Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa telah timbul kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana dalilnya pada angka 3., Tergugat merasa tidak melakukan kelalaian sebagaimana tuduhan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa Tergugat II telah menjalankan standar operasional prosedur sebagaimana mestinya. Sehingga tidak ditemukan adanya kelalaian yang dilakukan Tergugat II selama menjalankan praktiknya sebagai dokter di Rumah Sakit Tergugat I. Sehingga menimbulkan pertanyaan kerugian apa yang harus ditanggung oleh Tergugat I? Mengingat Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;

25. Bahwa dalil Penggugat pada angka 34. Keliru. Tergugat I bertanggung jawab terhadap Tergugat II yang bekerja sebagai dokter pada Rumah Sakit Tergugat I. Namun setelah memeriksa prosedur yang dijalankan Tergugat II di Rumah Sakit Tergugat I, tidak ditemukan adanya kelalaian, atau kesalahan apaun yang dilakukan Tergugat II selama melakukan praktiknya di Rumah sakit Tergugat I. Sehingga Tergugat I merasa tidak perlu untuk bertanggung jawab atas apapun, mengingat Tergugat II telah menjalankan praktiknya, sesuai dengan standar operasi prosedur;



26. Bahwa melihat dalil-dalil dan permintaan Penggugat yang sangat mengada-ada ini, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk melindungi kedudukan dari Tergugat I yang memiliki **hak imunitas** yang dijamin oleh Undang-Undang yaitu Pasal 191 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

"Rumah Sakit mempunyai hak:

F. mendapatkan **pelindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan;**

27. Bahwa Penggugat dalam poin c gugatan menyatakan bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yakni PENGUGAT menjadi lemah dimata hukum karena posisi PENGUGAT menjadi dirugikan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST. Dimana "lemah dimata hukum" bukan merupakan suatu hal yang dapat dikualifisir sebagai bentuk kerugian dalam perkara perdata;

28. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam poin c gugatan menyatakan bahwa terdapat kerugian immateriil yang dialami oleh PENGUGAT yaitu nama baik yang tercemar yang dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milliar rupiah);

29. Bahwa jumlah kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat ini adalah sangtlah tidak wajar dan diluar nalar TERGUGAT I. Bagaimana mungkin PENGUGAT merasa nama baiknya tercemar sedangkan Memo tertanggal 12 Juli 2023 yang dipermasalahkan hanya digunakan dalam lingkup persidangan semata dan tidak ada satupun pihak yang menyebarkan ke khalayak umum ataupun sosial media. Apakah suatu upaya pembuktiaan dalam persidangan dapat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang? tentu jawabannya tidak, dikarenakan hal tersebut dilakukan dalam koridor hukum yang diatur dalam Undang-Undang;

30. Bahwa dimana apabila kerugian immateriil yang tidak beralasan dan tidak berdasar ini dikabulkan oleh Majelis Hakim maka dikhawatirkan dapat mengganggu dari performa TERGUGAT I dan



TERGUGAT II dalam memberikan layanan fasilitas kesehatan bagi para pasien-pasiennya yang sangat membutuhkan;

31. Bahwa lagi pula Kerugian Immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan;

32. Bahwa melihat dari uraian-uraian posita gugatan Penggugat yang sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi kami yang mewakili negara dalam menjalankan fungsi penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat, Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Berdasarkan pada seluruh hal-hal yang **TERGUGAT I** kemukakan diatas, maka **TERGUGAT I** meminta kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI

1. **Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;**

Dalam POKOK PERKARA

1. **Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;**

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat selaku mantan suami Turut Tergugat dalam hal mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam isi



Gugatan pada tanggal 25 April 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 379/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL. Mengingat Penggugat adalah mantan suami dari Turut Tergugat akibat adanya Putusan Pengadilan No. 495/PDT.G/2023/PN.JKT.PST. (selanjutnya disebut Putusan 495) oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II baik penggugat sebagai pasien yang terdaftar pada Tergugat II dan Tergugat I apalagi Turut Tergugat I tidak pernah hadir ke persidangan sampai dengan proses persidangan ini berjalan sehingga Gugatan Penggugat untuk sepatutnya dapat di tolak oleh majelis Hakim atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), terlihat dari apa yang diuraikan dalam dalil Gugatan Penggugat dimana Penggugat berpendapat bahwa Memo yang di buat oleh Tergugat II tanggal 12 Juli 2023 telah merugikan diri Penggugat dari akibat adanya pelanggaran yang di lakukan oleh Tergugat II. Dalam hal ini dapat Tergugat II jelaskan bahwa Tergugat II hanya menuliskan keterangan yang disampaikan oleh Turut Tergugat sehingga apa yang ada pada tulisan dalam memo itu merupakan keterangan langsung dari Turut Tergugat, hal tersebut adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh Tergugat II yang sebagaimana merupakan tugas sebagai tenaga medis yang diatur dalam pasal 274 huruf (a) undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana bunyinya “tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib : a.memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayan profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien, dalam hal ini memo tersebut merupakan SOP yang dilakukan secara baik oleh Tergugat II.
4. Bahwa dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan posita Gugatannya, karena tidak ada relevansi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Dalam uraian Posita tidak terlihat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan yang dilakukan oleh Tergugat II hanya menjalankan tugas profesinya untuk kebutuhan dan kepentingan pasien.



5. Gugatan Penggugat merupakan eror in persona sebab hubungan hukum Penggugat hanyalah dengan Turut Tergugat sehingga yang seharusnya menjadi Tergugat adalah Turut Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat adalah mantan istri Penggugat yang menggunakan memo sebagai bukti dari "Putusan 495" seharusnya bukti tersebut dijawab sebagai keberatan ataupun jika putusan Penggugat tidak puas maka dilakukan upaya yang dibenarkan oleh Undang-undang berupa Banding atau Kasasi ataupun Upaya Hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali bukan malahan menggugat yang tidak ada hubungan hukumnya sehingga dalil Gugatan Penggugat error in persona yang seharusnya ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban dalam eksepsi merupakan satu kesatuan secara mutatis mutandis sebagaimana jawaban dalam pokok perkara Tergugat II.
2. Bahwa sebagaimana bukti dari Penggugat adalah foto dari bukti T-21 perkara "putusan 495" yang merupakan bukti leges bermaterai yang merupakan milik dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga dapat disimpulkan untuk alat bukti yang menjadi dasar Gugatan a quo adalah diperoleh dengan illegal sehingga patut diduga penggugat-lah yang telah nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan memo yang ditulis oleh Tergugat II yaitu menyesatkan, dapat Tergugat II jelaskan isi dari surat memo yang isinya sebagai berikut :

"Dari RSO Siaga Raya

Bahwa saya Ny.Made Dian Paramita 36 th datang dengan keluhan nyeri pergelangan tangan kiri sejak ± 17 jam SMRS setelah diplintir oleh suami tangan sulit digerakkan.

Pemeriksaan fisik

Look = infeksi = melihat

Deformity (-) = kelainan bentuk (-)



» panjang sebelah .pendek sebelah

Bengkok tidak sesuai dengan aslinya.

Swelling = bengkok (+). Luka (-)/atau tidak ada

Feel = merasakan = palposi

Tenderness = nyeri tekan (+)

Crepitation = bunyi pada bagian tangan yang diperiksa yang menandakan patah tulang (-)tidak ada

M = Motion = pergerakan

Rom = Range of motion = rentang

Gerak = digunakan kesemua arah

Gerakan ferbotos (flexion – extern rotation)

Anjuran : istirahat kompres Es

Analgetik(paracetamol)

Kami berikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Terima kasih

Ttd.Tergugat II"

Jadi isi memo tersebut adalah keterangan awal dari Turut Tergugat sehingga jika keberatan maka yang harus di Gugat adalah Turut Tergugat;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point selanjutnya tidak kami tanggapi oleh karena hanya pengulangan kalimat saja dan sudah dijawab dalam jawaban Somasi dari Tergugat I maupun Tergugat II sehingga kami tidak tanggapi lagi.
5. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat II tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan adanya kekerasan, tanpa adanya permintaan dari kepolisian dapat kami jelaskan karena produk memo dari Tergugat II hanya untuk kepentingan pasien dan juga bukan untuk kepentingan sebagai bukti pidana yang berupa visum et repertum sehingga produk memo tersebut tentunya tidak perlu permintaan dari pihak kepolisian dan untuk point selanjutnya kami tidak tanggapi, karena Penggugat lupa



oleh karena perkara yang diajukan adalah perkara perdata bukan perkara pidana.

6. Bahwa dalil Pengugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil KUHPerdara yang pada pokoknya menyandarkan dengan Kode etik kedokteran yang seharusnya Penggugat melaporkan terlebih dahulu pada Majelis Kehormatan etik kedokteran Indonesia sehingga putusan dari majelis kehormatan etik-lah yang bisa menjadi dasar untuk Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat II.
7. Bahwa dalil Penggugat dalam petitum Gugatan point 3 bahwa Memo yang dibuat oleh Tergugat II hanya ditujukan semata kepada diri pribadi pasien selaku Turut Tergugat dan hanya bersifat anjuran berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II dan berdasarkan keterangan dari Turut Tergugat.

Bahwa kewenangan dalam menyatakan Memo tersebut cacat hukum atau tidak sesuai dengan Ketentuan Pedoman Kedokteran Yang Berlaku harus **DINYATAKAN** oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat II memberikan Memo atas dasar pemeriksaan yang dilakukan kepada Turut Tergugat dan juga merupakan SOP yang harus dilakukan.
9. Bahwa berdasarkan atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum yang kuat melainkan adanya unsur kepentingan pribadi antara Penggugat dan Turut Tergugat.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;



2. Untuk itu sudah sepatutnya secara Hukum Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Repliknya pada tanggal 11 September 2024 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada tanggal 25 September 2024 dan 2 Oktober 2024, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk menyingkat uraian Putusan ini haruslah dianggap termuat dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.: 495/PDT.G/2023/PN.JKT.PST., diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Fotokopi Memo dari RSO Siaga Raya in casu Tergugat I yang ditandatangani dr. Maulana Alfansury in casu Tergugat II, tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotokopi Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Nomor B-751/KPAI/AP.07/10/2023 perihal: Informasi Tindak Lanjut Pengaduan dan Terminasi Kasus tertanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Fotokopi Tanda Terima Pengaduan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/1799/VII/2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 18 Juli 2023, diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1516/V/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, diberi tanda bukti.....**P-6;**



Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nomor : 01 tertanggal 12 Mei 2022, diberi tanda bukti. **T-1;**
2. Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0244530 tertanggal 02 Juni 2022, diberi tanda bukti..... **T-2;**
3. Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.09-0017674 tertanggal 02 Juni 2022, diberi tanda bukti..... **T-3;**
4. Fotokopi Keputusan Direktur Utama PT. Siaga Bhakti Wirasta Nomor: 001/SK/Dir.PT.SBW/III/2024 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Orthopedi Siaga Raya, diberi tanda bukti..... **T-4;**
5. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 02940102226950001, diberi tanda bukti..... **T-5;**
6. Fotokopi Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit Siaga dengan No. Dokumen 16.0231 tertanggal 12 Juli 2022, diberi tanda bukti..... **T-6;**
7. Fotokopi Laporan Hasil Rontgen / USG Nomor Hasil: RO2307120270, atas nama Ny. Made Diah Paramitha, diberi tanda bukti..... **T-7;**
8. Fotokopi Detail Biaya Pelayanan Medis Dengan Nomor Transaksi: 230712-0114 atas nama Ny. Made Diah Paramitha tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda bukti..... **T-8;**
9. Fotokopi Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasal 310, diberi tanda bukti..... **T-9;**
10. Fotokopi Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasal 273 ayat 1 huruf b, diberi tanda bukti..... **T-10;**
11. Fotokopi Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasal 191 huruf f, diberi tanda bukti..... **T-11;**
12. Fotokopi Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasal 273 huruf a, diberi tanda bukti..... **T-12;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi



surat-surat aslinya kecuali bukti T-1, T-6, T-7, dan T-8, Tergugat I tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan. Sedangkan untuk bukti T-9, T-10, T-11, dan T-12 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat keterangan Izin Praktek Dokter Umum No.2/B.15A/31.74. 04.1006.03.034.S.2/4/-1.779.3/e/2022 Atas nama dr. Maulana Alfasury, diberi tanda bukti..... **T2-1**;
2. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tanggal 01 Agustus 2024 No XM00001428710358 Atas nama Maulana Alfansury, diberi tanda bukti..... **T2-2**;
3. Fotokopi Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, diberi tanda bukti..... **T2-3**;
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, diberi tanda bukti..... **T2-4**;
5. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, diberi tanda bukti..... **T2-5**;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti T2-3, T2-4, dan T2-5, Tergugat II tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra M.S., Situmorang**, menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengetahui soal Memo;
 - Bahwa Memo tersebut digunakan untuk bukti dalam perkara 495/Pdt.G/2024/PN JKT.PST. Adapun klasifikasi perkara tersebut adalah perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Memo tersebut isinya tentang tangan Turut Tergugat yang dipelintir;
- Bahwa bukti yang diajukan dalam perkara perceraian tersebut adalah foto ronsen, memo, garis besar rekam medik, akan tetapi tidak ada visum,
- Bahwa Turut Tergugat hadir untuk melakukan Pemeriksaan di Rumah Sakit Tergugat I ditemani oleh kakak Turut Tergugat;
- Bahwa tidak ada laporan polisi terkait KDRT;
- Bahwa pada waktu itu Kakak Turut Tergugat hadir mengaku sebagai dokter di Siaga;
- Bahwa sampai putusan tidak ada bukti lain yang menguatkan tentang memo tersebut;
- Bahwa mengenai memo tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan ke Iddi;
- Bahwa perkara perceraian tersebut belum Incraht karena masih ada Upaya hukum kasasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuannya kepada siapa memo tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Darius Alekzander Tahun**, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Dr Maulana sebagai dokter umum yang bertugas di rumah sakit siaga dan saya sebagai asisten dalam satu ruangan prakteknya;
- Bahwa Ibu Made (pasien) mendatangi RS Siaga dengan kondisi tangan sudah tidak bisa diluruskan;
- Bahwa Dokter Maulana sudah menjalankan Prakteknya sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Prosedur) Rumah Sakit, dan sudah menjalankan semua pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi tersebut di atas, Tergugat II juga telah mengajukan Ahli dan telah didengar pendapatnya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli **DR. dr. Andreas Andri Lensoen SpB., SpB.TKV (K) VE., S.H., M.H., FinaCS., FICS., DIHA.**, menerangkan :

- Bahwa ahli menerangkan Anamnesa atau Tanya Jawab terkait keluhan apa, mulai kapan keluhan dirasakan, keluhan hilang timbul atau terus menerus dst;
- Bahwa dalam pemeriksaan Fisik diawali dengan memeriksa tekanan darah, suhu tubuh, nadi di lanjutkan dengan pemeriksaan generalis dan pemeriksaan lokasi;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 274 dokter mempunyai kewajiban membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan "jadi seorang dokter wajib untuk membuat sebuah catatan medis atau rekam medis;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 273, bahwa seorang dokter dalam menjalankan praktik kedokterannya mempunyai hak mendapatkan informasi lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya, terkait yang diberikan oleh pasien apakah sudah jujur atau tidak seorang dokter tidak menilai pada nilai kebenaran informasi yang diberikan oleh pasien mengandung nilai ketidak benaran dan ketidak jujuran maka dokter yang mendapatkan informasi tersebut tidak dapat dinilai melakukan sebuah pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat I tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, tersebut telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 9 Januari 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan *Premature*;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Kurang Lengkap (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);
3. Tentang Eksepsi *Diskualifikasi in Person*;
4. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Gugatan *Premature*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menurut hukum telah keliru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat, yang dalam perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Lembaga alternatif Penyelesaian sengketa;
2. Bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat masih terlaui dini atau prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dikarenakan suatu perkara perbuatan melawan hukum dalam ranah malpraktik terdapat ketentuan prosedur-prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana seperti halnya Penggugat tidak perhatikan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat I tersebut di atas yang disandarkan pada Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah



tidak tepat karena pasal tersebut mengisyaratkan adanya kerugian bagi “pasien” sedangkan Penggugat bukanlah pasien melainkan pihak ketiga/lain yang mengalami kerugian akibat tindakan tenaga medis atau tenaga Kesehatan in casu Tergugat II yang berada di bawah naungan Tergugat I sehingga ketentuan pasal tersebut tidak dapat direrapkan dalam permasalahan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I pada Ad.1. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Kurang Lengkap (*Exceptio Plurimum Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan a quo dapat dipahami bahwa pokok dari permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah penggunaan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana yang dituangkan kedalam Memo tertanggal 12 Juli 2023. Adapun Memo tertanggal 12 Juli 2023 tersebut digunakan oleh Turut Tergugat ke dalam pembuktian di Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST;
2. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada posita Penggugat di atas tersebut, Penggugat telah tidak lengkap dalam menarik siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam perkara a quo. Padahal berulang kali Penggugat sendiri jelaskan dalam posita gugatannya, Turut Tergugat lah yang menggunakan surat memo tersebut dalam pembuktian di Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat yakni "lemah dimata hukum", namun demikian Turut Tergugat tidak ditarik kedudukannya sebagai Tergugat bersama-sama dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam perkara a quo;
3. Bahwa tidak ditariknya Turut Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara ini menimbulkan penyebab tidak utuhnya proses pembuktian dalam perkara a quo. Dimana keterangan Turut



Tergugat sangatlah penting untuk menjelaskan sebab atau alasan mengapa Turut Tergugat meminta untuk membuat Memo tertanggal 12 Juli 2023 dan mengapa Turut Tergugat menggunakan dalam pembuktian Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST;

4. Bahwa selain dari pada itu Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST merupakan perkara cerai antara Penggugat dengan Turut Tergugat dimana itu merupakan perkara yang sangat bersifat pribadi antara keduanya. Namun demikian dalam petitum gugatan a quo Penggugat juga tidak memintakan Turut Tergugat juga untuk setidaknya dihukum untuk tunduk pada putusan. Sehingga hal-hal tersebut sangatlah janggal dan menimbulkan kesan adanya suatu permufakatan yang tidak baik atau akal-akalan belaka antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam mengajukan gugatan a quo yang mana dapat menimbulkan kerugian reputasi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat yang mana Penggugat telah jelas mengemukakan bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerbitkan Memo 12 Juli 2023 yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan Made Diah Paramitha sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo sudahlah tepat karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah penerbitan Memo 12 Juli 2023 yang dilakukan oleh Tergugat II. Selain itu yang dapat menentukan siapa-siapa yang harus digugat adalah Penggugat itu sendiri yang dianggap relevant untuk ikut bertanggung-jawab atas kerugian yang dideritanya. (Vide : Putusan MA RI No. 305K/Sip/1971, tertanggal 16 Juni 1971);



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Ad.2. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3. Tentang Eksepsi *Diskualifikasi in Person*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum diajukannya gugatan a quo, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengenal Penggugat sebelumnya. Penggugat bukanlah pasien yang terdaftar dalam pasien pada Tergugat I maupun Tergugat II ataupun antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah memiliki hubungan bisnis apapun. Sehingga tidak pernah ada kepentingan, hak dan/atau kewajiban yang timbul diantara Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa adapapun Memo tertanggal 12 Juli 2023 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo merupakan suatu produk medis yang dihasilkan antara hubungan dengan pasien dengan dokter yang kegunaanya hanya dilakukan dalam rangka kegiatan medis semata bukan persidangan;
3. Bahwa kedudukan Tergugat I yang hanya merupakan suatu badan rumah sakit yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan tidak memiliki kapasitas untuk mengontrol tindakan-tindakan pasiennya yang menggunakan dokumen-dokumen medis di luar rumah sakit. Oleh karenanya dalam hal Memo tertanggal 12 Juli 2023 telah digunakan oleh pasien yang bersangkutan in casu Turut Tergugat, sudah seharusnya dianggap di luar dari ranah kewenangan Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat yang mana Penggugat telah jelas mengemukakan bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dengan menerbitkan Memo 12



Juli 2023 yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang kemudian Memo 12 Juli 2023 tersebut digunakan oleh Turut Tergugat dalam persidangan perkara No. 495/PDT.G/2023/PN.JKT.PST dan telah diputus yang mana di dalam putusan perkara tersebut posisi Penggugat menjadi lemah karena adanya memo tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak atau kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo karena Penggugat merasa telah dirugikan oleh adanya Memo 12 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat II yang bekerja atau berpraktik pada Tergugat I sehingga tujuan gugatan a quo diajukan adalah untuk menguji apakah Memo 12 Juli 2023 yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun untuk membuktikan hal tersebut tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut yang justru akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Ad.3. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.4. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam poin c gugatan menyatakan bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni Penggugat menjadi lemah dimata hukum karena posisi Penggugat menjadi dirugikan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST. Dimana "lemah dimata hukum" bukan merupakan suatu hal yang dapat dikualifisir sebagai bentuk kerugian dalam perkara perdata;
2. Bahwa apabila Penggugat mencermati dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia hanya mengenal kerugian materiil dan imateriil dimana keduanya telah diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dimana tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bahwa "lemah dimata hukum" adalah



suatu bentuk kerugian baik dalam bentuk materiil maupun imateriil;

3. Bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya sebagai warga negara yang baik dan mengerti hukum sudah seharusnya dapat menghormati dan menerima secara lapang dada hal-hal yang telah diputuskan perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST. Meskipun posisi Penggugat tidak diuntungkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2023/PN JKT PST, namun bagaimanapun juga putusan tersebut telah menjadi norma hukum yang berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya sehingga sangatlah jelas hal semacam itu tidak dapat dikualifisir sebagai kerugian;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam poin c gugatan menyatakan bahwa terdapat kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat yaitu nama baik yang tercemar yang dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Bahwa jumlah kerugian immateriil yang dimintakan oleh Penggugat ini adalah sangtlah tidak wajar dan diluar nalar Tergugat I. Bagaimana mungkin Penggugat merasa nama baiknya tercemar sedangkan Memo tertanggal 12 Juli 2023 yang dipermasalahkan hanya digunakan dalam lingkup persidangan semata dan tidak ada satupun pihak yang menyebarkan ke khalayak umum ataupun sosial media. Apakah suatu upaya pembuktiaan dalam persidangan dapat dikatakan mencemarkan nama baik seseorang? tentu jawabannya tidak, dikarenakan hal tersebut dilakukan dalam koridor hukum yang diatur dalam Undang-Undang;
6. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat dimana Penggugat berpendapat bahwa Memo yang di buat oleh Tergugat II tanggal 12 Juli 2023 telah merugikan diri Penggugat dari akibat adanya pelanggaran yang di lakukan oleh Tergugat II. Dalam hal ini dapat Tergugat II jelaskan bahwa Tergugat II hanya menuliskan keterangan yang disampaikan oleh Turut Tergugat sehingga apa yang ada pada tulisan dalam memo itu merupakan keterangan langsung dari Turut Tergugat, hal tersebut adalah suatu keharusan

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



yang dilakukan oleh Tergugat II yang sebagaimana merupakan tugas sebagai tenaga medis yang diatur dalam pasal 274 huruf (a) undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

7. Bahwa dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan posita Gugatannya, karena tidak ada relevansi dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Dalam uraian Posita tidak terlihat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan yang dilakukan oleh Tergugat II hanya menjalankan tugas profesinya untuk kebutuhan dan kepentingan pasien;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara yang justru akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Ad.4. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa segenap alasan yang melandasi keberatan atau eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II menyangkal/menyanggah atas dalil gugatan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR, Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II dapat mengajukan bukti lawan (*tegen-bewijs*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Hendra M.S., Situmorang;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-12. Sedangkan Turut Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T2-1 sampai dengan bukti T2-5 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Darius Alekzander Tahun serta 1 (satu) orang ahli yang bernama DR. dr. Andreas Andri Lensoen SpB., SpB.TKV (K) VE., S.H., M.H., FinaCS., FICS., DIHA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, kecuali bukti-bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti lainnya dan/atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut. (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab-menjawab (jawaban, replik-duplik), alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak, yaitu:

1. **Tentang Perbuatan Melawan Hukum;**
2. **Tentang Ganti Kerugian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menerbitkan Memo 12 Juli 2023 yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang kemudian Memo 12 Juli 2023 tersebut digunakan oleh Turut Tergugat dalam persidangan perkara No. 495/PDT.G/2023/PN.JKT.PST dan telah diputus yang mana di dalam putusan perkara tersebut posisi Penggugat menjadi lemah karena adanya Memo tersebut sehingga perbuatan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil tersebut karena dalam pembuatan/penerbitan Memo 12 Juli 2023 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pandangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*, sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum (PMH) timbul karena Undang-undang atas perbuatan orang yang melanggar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum secara klasik sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tersebut, namun dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang, atau;
2. Bertentangan dengan tata susila yang baik, atau;
3. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain menurut undang-undang, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa ke empat perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Adanya kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, "Apakah Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.: 495/PDT.G/2023/PN.JKT.PST, bukti P-2 berupa Memo dari RSO Siaga Raya in casu Tergugat I yang ditandatangani dr. Maulana Alfansury in casu Tergugat II, tertanggal 12 Juli 2023, bukti T-7 berupa Laporan Hasil Rontgen / USG Nomor Hasil: RO2307120270, atas nama Ny. Made Diah Paramitha, bukti T-8 berupa Detail Biaya Pelayanan Medis Dengan Nomor Transaksi: 230712-0114 atas nama Ny. Made Diah Paramitha tertanggal 12 Juli 2023, bukti T2-1 berupa Surat keterangan Izin Praktek Dokter Umum No.2/B.15A/31.74. 04.1006.03.034.S.2/4/-1.779.3/e/2022 Atas nama dr. Maulana Alfansury, bukti T2-2 berupa Surat Tanda Registrasi Dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tanggal 01 Agustus 2024 No XM00001428710358 Atas nama Maulana Alfansury, serta Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah melakukan serangkaian pemeriksaan medis kepada Turut Tergugat. Adapun salah satu hasil dari pemeriksaan medis tersebut yaitu Memo 12 Juli 2023 yang di dalamnya Tergugat II menuliskan bahwa "Ny. Made Diah Paramitha 36 tahun, datang dengan keluhan nyeri pergelangan tangan kiri sejak ±17 jam SMRS setelah dipelintir oleh suami, tangan sulit digerakkan". Kemudian Memo tersebut digunakan oleh Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dalam persidangan perkara Nomor : 495/Pdt.G/2023 /PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi menyebutkan :

“(1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

(2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:

- a. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;*
- b. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;*
- c. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;*
- d. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;*
- e. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;*
- f. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;*
- g. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;*
- h. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;*
- i. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;*
- J. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;*
- k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



- l. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;*
- m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;*
- n. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;*
- o. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;*
- p. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau Tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- q. membuka rahasia kedokteran;*
- r. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;*
- s. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;*
- t. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- u. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;*
- v. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;*
- w. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/lalat kesehatan;*



- x. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;
- y. adiksi pada narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
- z. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- aa. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
- bb. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI I MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia menyebutkan “Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan :

“(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien.
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya.”;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum maupun ketentuan hukum di atas saling dikaitkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Tergugat II selaku tenaga medis ataupun tenaga kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasiennya (*in casu* Turut Tergugat) dan menuangkannya ke dalam Memo, akan tetapi frasa atau kalimat yang dituangkan dalam memo tersebut seharusnya hanyalah sebatas mengenai medis sesuai dengan kompetensi Tergugat II selaku dokter. Adapun penulisan frasa “*dipelintir oleh suami*” menurut hemat Majelis Hakim adalah hal yang berlebihan karena Tergugat II tidaklah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan maupun kompetensi untuk menentukan atau membuktikan siapa pelaku dari sebuah peristiwa yang berpotensi sebagai tindak pidana. Meskipun menurut Tergugat I dan Tergugat II keterangan tersebut didapatkan dari Turut Tergugat, namun tentunya Tergugat II yang merupakan seorang profesional dapat memilih dan memilah hal apa saja yang akan dicatatkan ke dalam memo sehingga alasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidaklah beralasan hukum. Oleh karenanya, maka perbuatan Tergugat II tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in casu* Penggugat) maupun asas kepatutan dan kecermatan sehingga sudah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk melakukan tindakan permintaan maaf kepada Penggugat melalui dua surat kabar yaitu Harian Kompas dan Bisnis Indonesia dengan ukuran paling kecil sebesar 2 kolom x 150mmk atau 7 cm x 15 cm sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah berlebihan sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang mana faktanya Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan lemahnya posisi Penggugat di mata hukum akibat digunakannya Memo 12 Juli 2023 oleh Turut Tergugat dalam perkara Nomor : 495/Pdt.G/2023 /PN.Jkt.Pst, sedangkan Tergugat I yang merupakan instansi Tergugat II bekerja/berpraktik yang tentunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kepatutan dan kepatutan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) adalah beralasan hukum dan patut untuk

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan dengan ganti rugi immateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) yang meminta agar Tergugat I diperintahkan untuk melakukan pemecatan atau setidaknya skorsing/hukuman kepada Tergugat II atas tindakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang mana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara a quo. Oleh karena alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan ini dan oleh karena gugatan a quo merupakan gugatan yang terdapat tuntutan pembayaran sejumlah uang dan telah Majelis Hakim kabulkan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka untuk petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) adalah patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I maupun Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas diterbitkannya Memo 12 Juli 2023;
3. Menyatakan Memo 12 Juli 2023 adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pedoman kedokteran yang berlaku;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran atas kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Djuyamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B Situru, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H

Arif Budi Cahyono, S.H.



2. Djuyamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matius B Situru, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp.	30.000,00;	
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;	
3. Penggandaan	:	Rp.	44.000,00;	
4. Panggilan	:	Rp.	233.000,00;	
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00;	
6. Sumpah	:	Rp.	50.000,00;	
7. Materai	:	Rp.	10.000,00;	
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;	+
Jumlah	:	Rp.	517.000,00;	

(lima ratus tujuh belas ribu rupiah)